

**KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
Nomor : HK.05.02.110.01.19.0410**

**TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SAMARINDA TAHUN 2019**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor HK.05.02.110.09.18.1232 Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Samarinda tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Samarinda Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda tahun 2019.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2019.
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda

pada tanggal : 04 Januari 2019

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda



Dr. Abdul Haris Rauf, Apt.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda
Nomor :
Tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Samarinda Tahun 2019

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SAMARINDA
TAHUN 2019

NO	SASARAN KEGLATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	71 %
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	96 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	76 %
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	80 %
		Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	87 %
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	71 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Samarinda	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	61
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Samarinda	66
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BPOM Samarinda	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Samarinda	61
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	100 %
		Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	25 %
		Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	55 %
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	85 %
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Samarinda	47 %
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Samarinda	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Samarinda	50%
6	Terwujudnya RB BBPOM di Samarinda sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Samarinda	81